

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang terdapat dalam *nash* (al-Qur'an dan al-Sunnah) mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu relevan dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Dan diantara sekian banyak perilaku kehidupan manusia yang diatur dalam Islam, adalah masalah mu'amalah. Adapun bidang mu'amalah itu adalah sangat banyak, diantaranya adalah masalah "Jual beli".¹

Secara umum mu'amalah dapat dipahamisebagai aturan-aturan hukum AllahSWT,yangditujukanuntukmengaturkehidupanmanusiadalam urusan keduniaan dan sosial masyarakat, sehingga dalambermu'amalahmanusiaticak lagi melanggar segala bentuk aturan-aturan yang ada kaitannya dengan mu'amalah tersebut.

Sehingga apapun bentuk aktifitasmanusia di dunia ini, senantiasa dalam rangka mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT semata, dengan menjalankan segala yang diperintahkan dan menjahui segala larangannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia diperintahkan senantiasa menanamkan diri sifat saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, selain bermu'amalah bekerjasama dengan orang lain dalam rangka memenuhi hajat

¹HamzahYa'qub, *Kode EtikDagangMenurut Islam*, (Diponegoro), 216

hidup demi mencapai kemajuan dalam hidup sehari-hari. Sistem kehidupan manusia Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektifkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materil, akan tetapi terdapat sandaran transcendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme.²

Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi antar individu manusia adalah perkara yang penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta. Oleh karena itu Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta kamu diantara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)³

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),18

³ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Cv. Jumanatul Ali, 2005).

Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup manusia adalah dengan cara transaksi jual beli. Sejak dahulu, transaksi jual beli sudah dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Dalam syariat Islam sendiri jual beli dianjurkan seperti dalam firman Allah SWT :

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya:dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”

(QS. Al-Baqarah: 275) ⁴

Transaksi jual beli yang perlu diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁵

Salah satu sistem jual-beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan uang *panjar* sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP (Down of Payment), atau uang muka. Biasa pula disebut dengan istilah "*tanda jadi*". Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut : sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Apabila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Namun, apabila si penjual tidak

⁴ Departemen Agama Ri, Al-Qur`An Dan Terjemahnya (Kudus: Menara Kudus), 24

⁵ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), 116

melanjutkan transaksi penjualan tersebut, maka uang yang sudah dibayarkan tadi akan menjadi milik si penjual. Di dalam masyarakat peneliti dikenal uang itu “*uanghangus*”, atau “*uang hilang*” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.⁶

Dalam KHUPer pasal 1464 telah dijelaskan bahwa “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang *panjar*, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang *panjanya*.”⁷ Sehingga apa yang orang maksud adalah uang *panjar* atau tanda jadi, maka seseorang berhak untuk tidak mengembalikan uang panjar tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ulama’ madzhab memiliki perbedaan pandangan hukum. Ulama’ Malik, Ulama’Syafi’iyah, dan Ulama’ Hanafi menyatakan bahwa jual beli sistem *panjar* (DP) tidak sah, karena merupakan jual beli yang Fasid (rusak) dan dianggap memakan harta orang lain dengan cara bathil. Namun, berbeda halnya dengan pandangan Ulama’ Ahmad bin Hanbal, beliau menganggap jual beli tersebut diperbolehkan.⁸

Kemudian, yang menjadi permasalahan di sini ialah bagaimana hukum Islam menanggapi sistem jual beli *panjar* ini. Mayoritas Ulama’ madzhab menganggap bahwa hal tersebut tidak sah, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat hal ini telah menjadi suatu kebiasaan. Maka, berawal dari hal inilah penulis ingin mengkaji dan menganalisis sistem jual beli *panjar* menurut pandangan Ulama’Syafi’iyah dan Ulama’Hanabilah.

⁶ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 131.

⁷ Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

⁸ <http://Almanhaj.Or.Id/Content/2648/Slash/0/Hukum-Jual-Beli-Dengan-Uang-Muka> , 5 Maret 2015

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus disusun jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁹ Berdasarkan uraian latar belakang masalah atau konteks penelitian, skripsi ini membahas tema besar tentang sistem jual beli menggunakan *panjar* menurut pemikiran Ulama' Syafi'iyah dan Ulama' Hanabilah, untuk selanjutnya tema ini difokuskan pada hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah tentang jual beli sistem *panjar*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan jual beli sistem *panjar* menurut pandangan Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁰ Selain itu tujuan penelitian merupakan untuk menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada.¹¹

Bertitik tolak dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini ialah :

1. Mendeskripsikan pandangan jual beli sistem *panjar* Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah..

⁹ Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah Stain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Stain Press, 2014), 44.

¹⁰ Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah Stain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*, 45

¹¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: Uin Maliki Press, 2010), 8.

2. Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pemikiran antara Ulama' Syafi'iyah dan Ulama' Hanabilah tentang jual beli sistem *panjar*.

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan peneliti seperti yang dipaparkan di atas, penelitian juga diharapkan dapat memberi manfaat, manfaat hasil penelitian adalah suatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada. penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam penelitian jual beli menggunakan *panjar*. Memberikan kontribusi wacana ilmiah bagi pengembangan atau pengetahuan, khususnya dalam ilmu jual beli menggunakan *panjar*.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yaitu:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam penelitian jual beli menggunakan *panjar*. Memberikan kontribusi wacana ilmiah bagi pengembangan atau pengetahuan, khususnya dalam ilmu jual beli menggunakan *panjar*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan serta lebih banyak memahami tentang sistem jual beli *panjar* menurut Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah.

- b. Bagi Masyarakat

Jika dilihat dari aspek praktis ini, semoga dapat dimanfaatkan untuk menyusun program pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat, khususnya yang berkenaan dengan Mu'amalah untuk kalangan para pedagang yang melakukan aktivitas transaksi jual beli.

c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi dan rujukan penelitian berikutnya untuk para mahasiswa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

Adapun dalam penelitian yang berjudul jual beli menggunakan *panjar* (study komparasi pemikiran Ulama'Syafi'iyah dengan Ulama'Hanabilah) akan dijelaskan makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut.

1. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *Al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹²

2. *Panjar*

Panjar merupakan bahasa jawa dari kata uang muka dalam bahasa Arab adalah al 'urbuun (العربون) merupakan jual beli yang bentuknya dilakukan

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

melalui perjanjian.¹³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli menggunakan *panjar* adalah jual beli yang menggunakan perjanjian atau uang muka.

3. Study Komparasi

Study Komparasi adalah perbandingan, (membandingkan yang satu dengan yang lain).¹⁴ Study Komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari enam bab, dimana satu bab yang lainnya saling mendasari dan terkait. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian.

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif.¹⁶

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka disajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*. Pendahuluan, pada bab ini akan dideskripsikan secara umum keseluruhan isi dan maksud dari penelitian ini yang terdiri dari latar

¹³ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 131.

¹⁴ Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Surabaya: Lestari Apollo.), 297.

¹⁵ [Http://Basirunmetpel.Blogspot.Com/2011/01/Penelitian-Komparasi.Html](http://Basirunmetpel.Blogspot.Com/2011/01/Penelitian-Komparasi.Html) 5 Maret 2015

¹⁶ Tim Refisi Buku Pedoman Karya Ilmiah Stain Jember. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Stain Press, 2014), 45

belakang masalah, fokus penelitian, tujuan peneliti, manfaat peneliti dan definisi istilah. Karena dalam latar belakang masalah akan ditulis gambaran umum yang berhubungan dengan objek penelitian. Setelah latar belakang masalah, baru dibuat suatu rumusan masalah agar penulis dapat lebih fokus pada tujuan penelitiannya, setelah ditulis rumusan masalah baru dijabarkan manfaat penelitian, yang mengarah pada rumusan masalah, kemudian dilanjutkan definisi istilah yang berisi istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian, setelah istilah-istilah langsung.

Bab *kedua*, Kajian pustaka, dalam kajian pustaka akan dipaparkan tentang kajian terdahulu dan kajian teori, penelitian terdahulu ditulis untuk pengambilan referensi dari penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini yakni masalah jual beli sistem *Panjar*, di isi kajian teori karena untuk dapat melihat dan menentukan sebuah realitas masalah, maka harus dipahamkan dahulu bagaimana teorinya.

Bab *ketiga*. Bab ini menerangkan metode penelitian, yang mana metode penelitian ini berisi jenis penelitian, batasan suatu masalah perlu ditulis dalam sebuah penelitian supaya penulis dapat fokus pada pokok permasalahan yang diinginkan, berisi sumber data dan metode analisis data, dan terakhir sistematika pembahasan bab berisikan bab dan materi (teori-teori) yang menunjang tentunya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Hal ini dikerenakan materi isi dalam ini merupakan pijakan awal

atau kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dari penelitian, sehingga dari bab ini bisa dilihat peneliti ke arah mana penelitian akan dituju.

Bab *keempat*. Di dalam bab ini menguraikan tentang biografi dan latar belakang Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah yang menjelaskan tentang Jual Beli sistem *Panjar*.

Bab *kelima*. Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan jual beli menggunakan *panjar* (studi komparasi pemikiran Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah) serta membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut..

Bab *keenam*. Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian yang dapat membantu dalam memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjamin keaslian bahwa penelitian ini bukan *plagiatisme*, maka diperlukan adanya perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Pembahasan mengenai jual beli dengan sistem *panjar* telah penulis temukan dalam beberapa tulisan dan penelitian yang sifatnya sangat beragam, mengingat di era yang sangat modern ini jual beli sistem *panjar* (DP) sudah menjadi tradisi tersendiri. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang jual beli sistem *panjar* menurut perspektif Islam khususnya dari ruang lingkup kajian Ulama' Syafi'iyah dan Ulama' Hanabilah. Berikut beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jual beli sistem *panjar*, di antaranya yaitu :

1. Penelitian Aisyatun Nadlifah tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta)*”.

Skripsi ini menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penerapan *panjar* dalam sewa menyewa rumah kos di daerah Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta. Hukumnya diperbolehkan, dengan pertimbangan bahwa Allah SWT mempermudah segala urusan asalkan sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya. Hal ini mengandung maksud bahwa *panjar* (DP)

diperbolehkan selama itu sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian serta tidak boleh merugikan salah satu pihak. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan di kancanh (lapangan) kerja penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi lapangan (observasi dan wawancara) dan studi kepustakaan.

Perbedaan peneliti di atas dengan peneliti yang akan diteliti yaitu peneliti lebih fokus kepada pemikiran Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah dalam jual beli *panjar* itu sendiri, sedangkan peneliti terdahulu lebih fokus kepada penerapan *panjar* dalam sewa menyewa rumah menurut hukum Islam. Dan persamaannya peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang *panjar*.

2. *Penelitian* Syamsul Ma'arif tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta*".

Dalam skripsi ini, praktek sewa menyewa dengan memakai uang muka yang terjadi di Famous *Transportation* adalah melakukan pemesanan terhadap mobil terlebih dahulu sebelum memakainya disertai dengan pemberian tanda jadi yaitu uang muka sebesar sepertiga atau setengah dari total biaya sewa tersebut. Pandangan hukum Islam dalam penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil tersebut adalah tidak sah dengan pertimbangan bahwa Allah SWT melarang segala urusan yang mendzolimi atau membuat aniaya kepada orang lain, yakni adanya

pemaksaan dalam proses sewa menyewa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), serta teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi.

Perbedaan peneliti di atas dengan peneliti yang akan diteliti yaitu peneliti lebih fokus kepada pemikiran Ulama'Syafi'iyah dengan Ulama'Hanabilah dalam jual beli *panjar* itu sendiri, sedangkan peneliti terdahulu lebih fokus kepada penerapan *panjar* dalam sewa menyewa transportasi di mana orang yang memakai jasa tersebut memesan terlebih dahulu dengan disertai uang muka sepertiga atau lebih. Dan persamaannya peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang *panjar*.

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata بعثت diucapkan بيع- باء bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata الباع karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut البيعان.

Jual beli diartikan juga pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata lain dari al-bai' adalah asy-syira', al-mubdah dan at-tijarah. Sedangkan

menurut syara' jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *Al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama' fiqh. Ulama' Hanafiyah mendefinisikannya dengan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan Ulama' Hanafiyah adalah melalui *Ijab* dan *Qabul*. Di samping itu harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Sedangkan definisi lain dikemukakan oleh Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik" dan "pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa.¹

Sedangkan menurut KUH Perdata pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pasal tersebut terdapat akibat hukum bahwa jual beli telah dianggap terjadi antara kedua belah pihak,

¹ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111-112.

ketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya dibayar. Dari pengertian tersebut, maka timbullah sistem jual beli *panjar* atau disebut juga dengan DP (Down of Payment) atau uang muka.

b. Dasar Hukum Jual Beli.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

1) Q.S. Al-Baqarah 2 : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"

2) Q.S. Al-Baqarah 2 : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

3) Hadits yang diriwayatkan Rif'ah ibn Rafi

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِجُلِّ يَدَيْهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابزار والحاكم)

Artinya: "Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

4) Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan sabda-sabda Rasul di atas, para Ulama’ fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Namun, menurut Ulama’ asy-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Mazhab Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Ulama’ al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu.²

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama’ ada empat, yaitu:

- 1) Bai’ (penjual).
- 2) Mustari (pembeli).
- 3) Shighat (Ijab dan Qabul).
- 4) Ma’qud ‘alaih (benda atau barang).³

Syarat sah jual beli, menurut Syafi’iyah mensyaratkan beberapa syarat, yang berkaitan dengan rukun *aqid*, *shighat*, dan *ma’qud alaih*.

Persyaratan tersebut adalah:⁴

- 1) Syarat Aqid

² Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 115-117.

³ Racmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 76.

⁴ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 24-26.

- (a) Dewasa atau sadar
- (b) Tidak dipaksa
- (c) Islam
- (d) Pembeli bukan musuh

2) Syarat Shighat

- (a) Berhadap-hadapan.
- (b) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad.
- (c) Qabul ditunjukkan kepada orang yang dituju dalam Ijab.
- (d) Harus menyebutkan barang atau harga.
- (e) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud).
- (f) Pengucapan Ijab dan Qabul harus sempurna.
- (g) Ijab Qabul tidak terpisah.
- (h) Antara Ijab dan Qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- (i) Tidak berubah lafazh.
- (j) Bersesuai antara Ijab dan Qabul secara sempurna.
- (k) Tidak berkaitan dengan waktu.

3) Syarat Ma'qud alaih (barang)

- (a) Suci.
- (b) Bermanfaat.
- (c) Dapat diserahkan.
- (d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
- (e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

d. Macam-macam Jual Beli⁵

- 1) Jual-beli saham (pesanan).
- 2) Jual-beli *muqayadhah* (barter).
- 3) Jual-beli *muthlaq*.
- 4) Jual-beli alat penukar dengan alat penukar.

Berdasarkan segi harganya, jual-beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- a. Jual-beli yang menguntungkan.
- b. Jual-beli yang tidak menguntungkan, menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c. Jual-beli rugi (*al-khasarah*)
- d. Jual-beli *al-musawah*.

e. Manfaat Jual Beli

Allah Swt mensyari'atkan jual beli sebagai bagian dari bentuk ta'awun (saling menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dsb. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.

Tak seorangpun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh

⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 101

karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Berikut ini adalah manfaat jual beli, antara lain:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah Swt. Bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁶

2. Gharar

a. Pengertian Gharar

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.⁷ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Menurut

⁶<http://Aikochi-Sinichi.Blogspot.Com/2011/01/Jual-Beli-Dan-Hikmah-Jual-Beli.Html> 8 Maret 2015

⁷M. Ali Hasan, 2003 *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers), 147

Imam Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at islam. Imam Al Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih di dalam air (tambak).⁸

b. Kategori Gharar

Menurut Mohd Bakir Haji Mansor, dalam bukunya *Konsep-konsep syariah dalam perbankan dan keuangan Islam* menjelaskan ada 2 kategori gharar.⁹

- 1) Gharar fahish (ketidakjelasan yang keterlaluan) adalah gharar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad.
- 2) Gharar yasir (ketidakjelasan yang minimum) adalah gharar yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad.

c. Bentuk-bentuk jual beli gharar

Menurut ulama' fiqih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah:

- 1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah maupun belum ada.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- 3) Tidak ada kepastian tentang tertentu dari barang yang dijual.

⁸Ibid., 147

⁹Abdul Wahid, Nazaruddin. 2010. Sukuk (memahami & membedah Obligasi pada Perbankan Syariah). (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 68.

- 4) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- 5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- 6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
- 7) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- 8) Tidak ada kepastian objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- 9) Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
- 10) Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitasnya berbeda.
- 11) Jual beli dengan cara undian dalam berbagai bentuk.
- 12) Mempermainkan harga.
- 13) Cara lain adalah mengimport atau mengekspor barang, tidak sesuai dengan dokumen yang ada.
- 14) Menyamakan barang tiruan dengan asli seperti arloji, mas murni, dan imitasi dianggap sama adalah termasuk penipuan dalam jual beli.

d. Macam-macam Gharar

- 1) Gharar dalam transaksi, contoh : saya jual rumah ini kepada si A tapi si A harus jual rumahnya kepada saya (terkadang mengandung sesuatu tidak jelas).
- 2) Gharar dalam objek transaksi, dalam barangnya. contoh : jual tumbuh-tumbuhan yang buahnya ada di dalam tanah.

3. Jual Beli *Panjar*

Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah ‘Urbuun (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, Urbaan (الأربان), ‘Urbaan (العربان) dan Urbuun (الأربون) Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.¹⁰ Secara istilah *panjar* adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila akad itu mereka lanjutkan, maka uang itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.¹¹ Penulis kitab Al Mishbah Al Munir, Al Arabun dengan difathahkan huruf ‘ain dan ra’nya. Sebagian para Ulama’ menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan, apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu.

Jual beli *al-‘urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan

¹⁰<http://Pengusahamuslim.Com/Jual-Beli-Dengan-Sistem-Panjaruang-Muka/#.Vq9mbcuudsy> 8 Maret 2015

¹¹ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2004), 133.

kepada penjual, maka uang muka (*panjar*) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu “*uanghangus*”, atau “*uanghilang*” tidak boleh ditagih oleh pembeli.¹²

Dalam ilmu hukum, istilah *panjar* dikenal dalam hukum adat Indonesia yakni perikatan *panjar*. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada kecenderungan bahwa *panjar* itu diartikan sebagai tanda jadi, yang di dalamnya terselip unsur saling percaya mempercayai antara para pihak. *Panjar* itu muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual beli) telah terjadi *afspraak*, di mana salah satu pihak (dalam jual beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai *panjar* atau tanda jadi. Adanya pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila tidak diberi *panjar*, maka kedua belah pihak merasa dirinya tidak terikat pada kesepakatan yang telah dilakukan. Jadi, kesepakatan saja tidak menimbulkan keterikatan.¹³

Menurut hukum adat arti dari *panjar* itu hanyalah demikian, yaitu bahwa apabila yang memberikan *panjar* tidak menepati kesepakatan, maka *panjar* itu dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima *panjar* yang melalaikan kesepakatan itu, maka lazimnya diharuskan mengembalikan *panjar* itu dan ditambah lagi dengan membayar uang sebesar *panjar* yang diberikan.

Pasal 1464 KUHPerdara menyatakan : "Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang *panjar*, maka salah satu pihak tak dapat

¹² Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 131

¹³ Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. (Raja Grafindo Persada: 2013), 213-214.

membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang *panjarnya*". Artinya jelas bahwasanya *panjar* merupakan bukti adanya transaksi jual beli atas barang yang menjadi objek jual beli tersebut.

Dalam pelaksanaan jual beli tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan uang muka, persekot, *panjar* atau yang dikenal dengan membayar uang sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan. Sering menjadi perdebatan keberadaan uang muka antara pendapat yang memperbolehkan dengan opini yang dianggap melarang keras karena merupakan perkembangan pelaksanaan riba. Ada sebagian masyarakat yang tidak peduli dengan konflik pemberlakuan uang muka dalam aktivitas bermuamalah.¹⁴

Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut:

Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, "Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang (DP) tersebut untukmu."

Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila si pembeli

¹⁴ Syamsul Arif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Di Famous Transportation Yogyakarta", (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009), 43.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis penelitian.

Pendekatan peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah cara atau jalan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis dan analisis.¹ Peneliti ini menggunakan data informasi bermacam teori yang diperoleh dari kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*library reseach*), penelitian kualitatif dan yang sesuai pada teori-teori, yang relevan. dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.² Dan penelitian ini menggali bahan-bahan tertulis (yang berupa teori-teori) yaitu *literatur* yang menjelaskan jual beli sistem *panjar* studi komparasi pemikiran Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah.

Adapun tujuan dan kegunaan studi kepustakaan. Khususnya dalam metode penelitian hukum adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian sehingga dapat mengetahui historis dan prespektif dari permasalahan penelitian tersebut dan mendapatkan informasi tentang cara analisis data yang dapat digunakan.³

¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad*, (Bandung: Alumni, 1994), 105.

² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obarindu, 2004), 2.

³ Bambang Sunggono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2006), 112

2. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menggali data adalah dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data dengan cara mengumpulkan buku-buku dan *literatur* yang membahas tentang masalah yang sesuai dengan fokus masalah yang dibahas dalam penelitian ini.⁴

3. Analisa Data

Analisa data menurut Tylor adalah sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis seperti data yang diperoleh, sehingga dapat disentasikan bahwa analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti menggunakan metode Deskriptif-Komparatif. Peneliti komparatif adalah sejenis peneliti Deskriptif yang mencari jawaban yang mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu yang dijadikan dasar perbandingan dalam penelitian.⁵

Dalam penelitian ini mendiskripsikan pemikiran Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah tentang Jual Beli sistem *Panjar*, sehingga hasil dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan dengan harapan

⁴ Bambang Sunggono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 14.

⁵ Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), 68.

penelitian ini dapat menemukan karakteristik pesan yang obyektif dan sistematis sesuai dengan data kualitatif yang didapatkan oleh peneliti.⁶

4. Keabsahan Data.

Uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan pada ujian validitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan. Sehingga data yang valid adalah data yang dilaporkan dan sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik triangulasi. Tehnik triangulasi dapat diartikan sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Apabila melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya selain mengumpulkan data sekaligus juga menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai tehnik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁷

IAIN JEMBER

⁶ Ibid., 68.

⁷ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 330.

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Biografi

1. Ulama' Syafi'iyah

Nama beliau adalah Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'iyah bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murrah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf bin Qusha. atau lebih dikenal dengan nama Ulama' Syafi'iyah merupakan salah satu pendiri madzhab-madzhab sunni.¹ Ulama' Syafi'iyah lahir pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun di mana Ulama' Abu Hanifah meninggal dunia. Beliau dilahirkan di Ghazzah, Askalan. Tidak lama kelahiran beliau, ayah beliau wafat. Ibu beliau bernama Fathimah al-Azdiyah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, salah satu kabilah di Yaman. Ulama' Syafi'iyah kecil memiliki kecerdasan yang mengagumkan serta kecepatan hafalan yang luar biasa. Tatkala umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiyah.²

¹www.junaidisyariah.blogspot.com/2012/02/ulama-syafii-dan-metode-istinbath.html 08 Juli 2015

² Al-Buwaithi, *Kitab Al Umm Juzz 3* (Hijazi, 836).

Ulama' Syafi'iyah amat gemar mengembara, khususnya bertujuan menuntut ilmu.³ Beliau pindah ke Madinah untuk belajar Fiqih kepada Ulama' Malik, pada usia 20 tahun sampai Ulama' Malik meninggal pada tahun 197 H. Pada tahun 184 H, Khalifah Harun Al-Rasyid memerintahkan Ulama' Syafi'iyah didatangkan ke Baghdad bersama sembilan orang lainnya atas tuduhan menggulingkan pemerintahan. Tak lama berada di Baghdad, Ulama' Syafi'iyah kembali ke Makkah Al-Mukarramah, dengan membawa ilmu *ahl ra'yu*, yang dia peroleh dari Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, yang bersinergi dengan ilmu *ahl hijaz*, yang diperoleh dari Ulama' Malik.

a. Guru-guru Ulama' Syafi'iyah

Ulama' Syafi'iyah merupakan Ulama' sintesis yang beraliran antara *ahl ra'yu* dan *ahl hadits* (Kufah dan Madinah), di Kufah Ulama' Syafi'iyah menimba ilmu kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani yang merupakan murid sekaligus sahabat dari Ulama' Hanafi. Sedangkan di Madinah, beliau belajar kepada Ulama' Malik, beliau dikenal dengan sebutan *ahl hadits*. Selain itu beliau juga berguru kepada Ulama'-Ulama' di Yaman, Makkah dan Madinah. Adapun Ulama' Yaman yang menjadi guru Ulama' Syafi'iyah yaitu:

³M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), 203.

- 1) Mutharaf Ibn Mazim.
- 2) Hisyam Ibn Yusuf.
- 3) ‘Umar Ibn Salamah.
- 4) Yahya Ibn Hasan.

Adapun selama tinggal di Makkah, Ulama’Syafi’iyah belajar kepada beberapa Ulama’ antara lain:

- 1) Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke istiqomahannya.
- 2) Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan 796 M, ia adalah *Maula* (budak) Bani Makhzum.
- 3) Sa’id Ibn Salim al-Kaddah.
- 4) Daud Ibn ‘Abdurrahman al-‘Athar.
- 5) ‘Abdul Hamid ‘Abdul Aziz Ibn Muhammad ad-Dahrawardi.
- 6) Ibrahim Ibn Abi Sa’id Ibn Abi Fudaik.
- 7) ‘Abdullah Ibn Nafi’.⁴

Selain dua fiqih di atas, Ulama’Syafi’iyah juga belajar fiqih aliran al-Auza’I dari Umar Ibn Abi Salamah dan fiqih al-Laits dari Yahya Ibn Hasan.

- b. Murid-murid Ulama’Syafi’iyah yang paling berperan dalam pengembangan aliran fiqih Ulama’Syafi’iyah antara lain:

⁴Nur Saifuddin. *Ilmu Fiqih Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*.(Bandung: Tafakur, 2007), 99-100.

1) Al-Muzni, adapun kitab karangan beliau antara lain al-Jami' al Kabir, al-Jami' as-Shagir, serta terkenal al-Mukhtasar as-Sagir.⁵

2) Al-Buwaiti, beliau menghimpun kitab al-Fiqh al-Mukhtasar al-Kabir, al-Mukhtasar as-Sagir dan al-Faraid dalam aliran Ulama' Syafi'iyah menjadi satu.⁶

c. Buku-buku karangan Syafi'iyah

- 1) Ar-Risalah Al Qadimah
- 2) Ar-Risalah Al Jadidah
- 3) Ikhtilaf Al Hadits
- 4) Ibthal Al Istihsan
- 5) Ahkam Al Qur'an
- 6) Bayadh Al Faradh
- 7) Sifat Al Amr wa Nahyi
- 8) Kutab Al Umm

d. Wafatnya Imam Syafi'i

Beliau mengidap penyakit wasir yang parah, hingga terkadang jika naik kuda, darahnya mengalir mengenai celananya bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Beliau rela menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir.

Selain itu, beliau terus mengajar, meneliti, dialog serta

⁵Muhammad Ali Sayis. *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 156.

⁶Ibid., 157.

mengkaji baik siang maupun malam.⁷ Sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jumat seusai shalat maghrib, aitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari Jumatnya di tahun 204 H atau 819/820 M. kuburannya berada di kota Kairo, di dekat masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Ulama' Syafi'iyah.

e. Dasar-Dasar Hukum Ulama' Syafi'iyah

1. Ulama' Syafi'iyah.

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Ulama' Syafi'iyah sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna arti yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.
- b. As-Sunnah, beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya.
- c. Ijmak dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Disamping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan ijmak dan persesuaian

⁷M. Hasan Al-Jamal, *Hayah Al-Ulama'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 84.

paham bagi Ulama' itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi.

d. Qiyas: Ulama' Syafi'iyah memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa.

e. Istidlal, Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim di tanah arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh Islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang lazim di mana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa al-quran, juga diperbolehkan, karena menurut pribahasa ahli hukum yang sudah terkenal: "Diizinkan sesuatu adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan haram diizinkan".⁸

2. Ulama' Hanabilah

Ulama' Ahmad ibn Hanbal adalah Ulama' keempat dari

Ulama' fiqh ahl-sunnah wa al-jama'ah. Nama lengkap beliau

⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 1996), 211.

adalah Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Abdullah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasith ibn Mazin ibn Syaiban ibn Dzuhl ibn Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy.⁹ Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim.

Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal -menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H.

Nama Hanbal dalam namanya Ahmad ibn Hanbal adalah bukan nama bapaknya, akan tetapi nama kakeknya. Kakeknya adalah seorang gubernur di Khurasan, sedangkan bapaknya bernama Muhammad yang merupakan seorang panglima perang. Ayahnya terkenal sebagai pejuang di Basrah, Iraq. Ahmad ibn Hanbal adalah anak yang cerdas dan rasa ingin tahunya sangat besar, dia sangat bersemangat melanjutkan pelajaran. Dia mulai belajar khazanah hadits pada tahun 179 H ketika masih berusia 16 tahun. Hampir sepanjang hidupnya digunakan untuk mengumpulkan, mempelajari dan mengajarka Hadits Rasulullah saw.

⁹Fakhruddin, M.H.I, *Intellectual Network Sejarah & Pemikiran Empat Ulama' Mazhab Fiqh*, (Uin Malang Press, 2009),129.

Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur tiga tahun. Kakek beliau, Hanbal, berpindah ke wilayah Khurasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemeritahan Bani Umawiyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani ‘Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyah.¹⁰

Pada akhir-akhir kehidupannya, Ulama’ Ahmad menghadapi tantangan dari kahlifah dan aparaturnya. Akibatnya, dia dipenjara dalam waktu yang lama serta diperlakukan sangat kasar oleh penguasa. Namun sebagai seorang yang berkesadaran tinggi, ia tidak pernah menyerah terhadap pandangan para pejabat yang salah. Banyak hal yang dituduhkan kepadanya.

Penderitaan Ulama’ Ahmad sungguh dimulai ketika terseret ke dalam pertentangan dengan golongan mu’tazilah serta para penganutnya dalam peristiwa mihnah Al-Qur’an. Ulama’ Ahmad dan para ahli hadits lain sama sekali menolak ajaran mu’tazilah, menyatakan salah dan menyimpang dari ajaran Al-Qur’an. Kaum mu’tazilah adalah orang yang berfikir liberal dan sayangnya dilindungi oleh khalifah al-Makmun, Mu’tasim Billah dan al-Watsiq yang menerima pokok pandangan mu’tazilah karena

¹⁰<http://Juragansejarah.Blogspot.Com/2014/10/Biografi-Ulama'-Hanabilah-Lengkap-Sejarah.Html>
09 Juli 2015

mu'tazilah menjadi faham resmi pemerintah dan dipaksakan agar diikuti oleh seluruh umat Islam.¹¹

Imam Ahmad jatuh sakit selama sembilan hari. Mendengar sakitnya, orang-orang pun berdatangan ingin menjenguknya. Mereka berdesak-desakan di depan pintu rumahnya, sampai-sampai sultan menempatkan orang untuk berjaga di depan pintu. Akhirnya, pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H, beliau menghadap kepada rabbnya menjemput ajal yang telah ditentukan kepadanya. Kaum muslimin bersedih dengan kepergian beliau. Tak sedikit mereka yang turut mengantar jenazah beliau sampai beratusan ribu orang. Ada yang mengatakan 700 ribu orang, ada pula yang mengatakan 800 ribu orang, bahkan ada yang mengatakan sampai satu juta lebih orang yang menghadirinya. Semuanya menunjukkan bahwa sangat banyaknya mereka yang hadir pada saat itu demi menunjukkan penghormatan dan kecintaan mereka kepada beliau. Beliau pernah berkata ketika masih sehat, "*Katakan kepada ahlu bid'ah bahwa perbedaan antara kami dan kalian adalah (tampak pada) hari kematian kami*".

- a) Kitab-kitab karangan Hanabilah
 - 1) Kitab Al-Manasik Ash-Shagir
 - 2) Al-Kabir
 - 3) Kitab Az-Zuhud

¹¹Fakhruddin, *Intellectual Network*, 131.

- 4) Kitab Ar-radd ‘alaal-Jahmiyahwaaz-zindiqah (Bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah)
 - 5) Kitab As-Shalah,
 - 6) Kitab As-Sunnah
 - 7) Kitab Al-Wara ‘ Wa Al-Iman
 - 8) Kitab Al-‘Ilal Wa Ar-Rijal
 - 9) Kitab Al-Asyribah, satu juz tentang ushul as-sittah, fadha’il ash-shahabah.
- b) Dasar-dasar hukum Ulama’Hanabilah

Ulama’Hanabilah dalam menetapkan suatu hukum adalah dengan berlandaskan kepada dasar-dasar berikut:

- 1) Nash Al-Quran dan Hadits, yakni apabila beliau mendapatkan nash, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat.
- 2) Fatwa Sahaby, yaitu ketika beliau tidak memperoleh nash dan beliau mendapat sesuatu pendapat yang tidak diketahuinya bahwa hal itu ada yang menentanginya, maka beliau berpegang kepada pendapat ini, dengan tidak memandang bahwa pendapat itu merupakan ijmak.
- 3) Pendapat sebagian sahabat, yaitu apabila terdapat beberapa pendapat dalam suatu masalah, maka beliau mengambil mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah.

- 4) Hadits Mursal atau Hadits Dhoif. Hadits Mursal atau Hadits Dhoif akan tetap dipakai, jika tidak berlawanan dengan sesuatu atsra atau dengan pendapat seorang sahabat.
- 5) Qiyas, baru beliau pakai apabila beliau memang tidak memperoleh ketentuan hukumnya pada sumber-sumber yang disebutkan pada point 1-4.¹²

B. Jual Beli *Panjar* Menurut Ulama' Syafi'iyah dan Ulama' Hanabilah

1. Jual beli *panjar* menurut Ulama' Syafi'iyah

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹³ Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.

Sedangkan jual beli *panjar* menurut Ulama' Syafi'iyah adalah uang muka sedikit yang diserahkan pada waktu membeli untuk tanda jadi hingga menjadikan barang dagangan tersebut

¹² Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 230.

¹³ Ibnu, Mas'ud. *Fiqh Madzhab Syafi'iyah*. (Bandung: Cv Pustaka Setia: 2000), 22

tergantung. Apabila jual beli sempurna maka pembeli menyempurnakan nilai pembayarannya dan bila tidak jadi maka penjual mengambil DP (panjar) tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli.¹⁴

Adapun rukun jual beli sebagai berikut:

a) Akad

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Umpamanya “Aku menjual barangku dengan harga sekian,” kata si penjual. “Aku membeli barangmu dengan harga sekian,” sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan *Ijab*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *Qabul*.¹⁵

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *Ijab Qabul* dilakukan. Hal ini karena *Ijab Qabul* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *Ijab Qabul* itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung arti *IjabQabul* itu.

1) Syarat sah *Ijab Qabul*:

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *Ijab*, atau sebaliknya.

¹⁴http://s41f.blogspot.co.id/2010_01_01_archive.html (20 Oktober 2015)

¹⁵Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’iyah*, 26.

- b) Tidak diselingi oleh kata-kata lain.
- c) Tidak dita'likkan. Umpamanya, “jika bapakku telah mati, barang ini akan kujual padamu”, dan lain-lainnya.
- d) Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, ”Aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja”, dan lain-lain.

Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu. Sedangkan pelaku akad, baik dari pihak penjual maupun pembeli, ada beberapa ketentuan syarat, yaitu:

- a) Mumayyiz. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz, demikian juga orang gila. Sedangkan anak kecil yang telah mumayyiz dan orang yang kurang akal yang mengetahui jual beli dan akibat yang ditimbulkannya, mengerti maksud-maksud pembicaraan yang dilakukan orang-orang berakal lainnya, serta dapat menjawab dengan baik, maka jual belinya sah. Namun demikian tidak dapat dilaksanakan kecuali seizing walinya untuk sesuatu yang dijual/dibelinya sendiri. Tidak cukup dengan izin yang bersifat umum. Bila seorang anak kecil mumayyiz membeli barang yang diizinkan walinya untuk dibeli,

maka jual beli itu sah dan wali tidak boleh mengembalikannya lagi. Sedang apabila wali tidak memberi izin, lalu anak kecil mumayyiz tadi melakukan atas kemauannya sendiri, maka jual beli itu sah, namun tidak harus kecuali diperbolehkan oleh walinya atau boleh anak itu sendiri setelah baligh.

b) Dewasa. Syarat ini dengan pelaksanaan jual beli. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil, baik mumayyiz maupun tidak.

c) Dilakukan atas kehendak sendiri. Maka tidak sah penjualan orang yang dipaksa, juga pembeliannya.

Sedangkan untuk sesuatu yang diakad, baik harga maupun barang, ada beberapa ketentuan syarat, antara lain:

(1) Suci. Maka tidak sah berupa sesuatu yang najis, baik barang maupun harganya. Jika menjual sesuatu yang najis atau mutanajis yang tidak mungkin disucikan, maka hukumnya tidak sah, demikian juga bila barang najis atau bila barang mutanajis yang tidak mungkin disucikan tadi dijadikan harga. Bila seorang membeli benda suci dan meminta harganya dibayar dengan khamar atau babi, maka penjualan ini tidak sah.

(2) Dapat dimanfaatkan secara syara'. Maka tidak sah menjual serangga yang tidak ada manfaatnya.

(3) Barang yang dijual itu milik penjual ketika dijual. Maka tidak sah menjual sesuatu yang bukan miliknya, kecuali dalam jual salam. Maka sah hukumnya menjual sesuatu yang nantinya akan dimiliki.

(4) Dapat diserahkan. Maka tidak sah menjual barang yang dirampas orang lain, karena walaupun barang itu milik orang yang terkena rampas, namun demikian ia tidak dapat menyerah terimakan. Kecuali apabila pembeli mampu meraih barang tersebut dari perampasnya. Bila demikian, maka sah. Juga tidak sah perampas menjualnya, karena barang itu bukan miliknya. Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.

(5) Barang dan harganya diketahui jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan. Maka menjual sesuatu yang tidak diketahui barangnya yang dapat menimbulkan perselisihan tidak sah.

(6) Akadnya tidak dibatasi waktu, misalnya dengan mengatakan: “saya jual unta ini kepadamu dengan harga sekian dalam waktu satu tahun”.

2) Orang yang Berakad

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat.

a) Balig (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli tasarruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Allah swt berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (QS. An-Nisa’:5)

b) Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al Quran atau kitab-kitab hadits Nabi.

3) Barang yang diperjualbelikan (Ma’kud Alaihi)

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut.

a) Suci atau mungkin disucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis. Seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Menurut madzhab Syafi’iyah, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, babi, dan anjing adalah najis. Adapun mengenai berhala, pelarangannya

bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lainnya.

b) Memberi manfaat menurut syara. Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut atau binatang buas. Harimau, buaya dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara tidak ada manfaatnya.

c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.

d) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

e) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

2. Jual beli *panjar* menurut Ulama' Hanabilah.

Menurut Ulama' Hanabilah, pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran pemanfaatan mubah dengan pemanfaatan mubah untuk selama-lamanya, bukan riba bukan juga pinjaman. Yang dimaksud pertukaran harta dengan harta adalah akad jual beli oleh dua pihak pemilik harta, dengan kata lain jual beli adalah kegiatan mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz apa saja yang mengisyaratkan makna jual beli sah (sebagai akad), karena shighah dalam bentuk ucapan tidak terbatas pada lafz tertentu. Karena itu Ijab boleh dengan mengatakan "saya jual kepadamu" atau "saya permilikkan kepadamu" atau "saya kuasakan kepadamu"¹⁶

Sedangkan jual beli sistem panjar menurut Ulama' Hanabilah adalah sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual.¹⁷

Ijab dan Qabul ada beberapa ketentuan syarat, antara lain:

- a. Ijab harus sesuai dengan Qabul dalam hal ukuran, sifat, (jenis) uang, langsung atau ditangguhkan. Bila pihak penjual

¹⁶Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*. (Darul Ulum Press, 2001), 22.

¹⁷<http://almanhaj.or.id/content/2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka/> (20 Oktober 2015)

mengatakan: “ saya jual rumah ini dengan harga seribu”, lalu pihak pembeli mengatakan: “saya terima dengan harga lima ratus”, maka jual beli ini tidak sah.

b. Ijab dan Qabul terjadi dalam satu majlis. Jika yang satu mengatakan “saya jual ini kepadamu dengan harga seribu” lalu keduanya berpisah sebelum yang lain menerima, maka jual beli ini tidak sah.

c. Antara Ijab dan Qabul tidak ada tenggang waktu (lama) yang mengesankan penolakan. Sedangkan tenggang waktu sedikit yang tidak sampai mengesankan penolakan sesuai ‘urf , maka tidak apa-apa.

d. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sama-sama mendengar perkataan masing-masing. Bila jual beli itu dilakukan d hadapan para saksi, maka cukup didengar saksi-saksi itu, dan seandainya salah satu dari dua pihak mengaku tidak mendengar, maka tidak diterima.

IAIN JEMBER

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Jual Beli Sistem *Panjar* Ulama`Syafi`iyah Dengan Ulama`Hanabilah.

1. Pandangan Jual Beli Sistem *Panjar* Ulama`Syafi`iyah.

Al Khotobi menyatakan para Ulama' berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Ulama' Malik, Syafi'iyah menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits, dan karena terdapat syarat fasad yaitu transaksi tidak terpenuhinya syarat sahnya akad dan gharar yaitu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil.

Dasar argumentasi mereka diantaranya:

- a. Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata:

حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن انس انه يلقيه عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده انه قالنهي رسول الله عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان يشتري الرجل العبد او يتكاري الدابة ثم يقول اعطيك دينارا على اني ان تركت السلعة او الكراء فما اعطيتك لك

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah ia berkata: aku membacakannya di hadapan Malik bin Anas bahwa telah disampaikan seseorang dari 'Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata, "Rasulullah melarang jual beli dengan sistem uang muka. Ulama' Maalik menyatakan: dan ini adalah yang kita lihat –wallahu A'lam- seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan:

*Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.*¹(HR. Ulama' Malik, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hadits ini dinilai dhaif oleh Syaikh al Albani)

- b. Jenis jual beli dengan uang muka, termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa ada kompensasinya.² Adapun memakan harta orang lain, hukumnya haram sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta kamu diantara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29).³

Al Qurthubi dalam tafsirnya menyatakan, diantara bentuk memakan harta orang lain dengan bathil adalah jual beli dengan *panjar*. Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli fiqih dari ahli Hijaz dan Iraq, karena termasuk jual beli perjudian, ghoror, spekulatif dan memakan harta orang lain dengan bathil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut ijma’.

- c. Dalam jual beli dengan sistem *panjar* tersebut terdapat dua syarat yang menunjukkan kebathilannya. *Pertama*, syarat memberi uang

¹Malik Bin Anas. *Kitab Al Muwaththa'*: 2/609.

² Ibnu Qudamah, *Kitab Al Mughni*, (Dar Alamul Kutub), 6/331.

³ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Cv. Jumanatul Ali, 2005).

panjar. Kedua, syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.⁴ Padahal Rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: ... dari Abdullah bin Umar dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Tidak halal pinjaman dan jual-beli (dalam satu akad), tidak juga dua syarat dalam satu jual-beli, dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada padamu”. (HR. Abu dawud)⁵

Ada beberapa pengertian berdasarkan hadis tersebut, yaitu:

Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa seseorang tidak boleh bertransaksi dalam satu akad terdapat pinjaman sekaligus jual beli. Contoh: A bersedia memberikan pinjaman kepada B dengan syarat B harus menjual sepeda motornya kepada A. Hadis tersebut juga melarang seseorang menentukan dua syarat dalam satu akad jual beli.

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (khiyar majhul). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan “Saya mempunyai hak memilih. (Terserah) kapan saya ingin mengembalikan dengan

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Pt Al Ma’arif, 1993), 4/441.

⁵ Hadist Sunan Abi Dawud No. 3333 Kitabul Buyu’

tanpa dikembalikan uang pembayarannya”. Menurut Ibnu Qudamah, demikian ini menunjukkan Qiyas (analogi).

Pendapat ini dirojihkan As Syaukani sebagaimana pernyataan beliau: “Yang rojih adalah pendapat mayoritas Ulama’, karena hadits ‘Amru bin Syuaib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang mengandung larangan lebih rojih dari yang menunjukkan bolehnya, sebagaimana telah jelas dalam ushul fiqh. Yang menjadi ‘Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah, jual beli seperti ini mengandung dua syarat yang fasid. *Pertama*, syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. *Kedua*, syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak ada keinginan untuk membelinya.

2. Pandangan Jual Beli Sistem *Panjar* Menurut Ulama` Hanabilah

Pendapat Yang Menyatakan Jual Beli Dengan Uang Muka diperbolehkan. Inilah pendapat madzhab Hanabilah. Dan diriwayatkan bolehnya jual beli ini dari Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin.⁶ Al Khotobi menyatakan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ulama' Ahmad cenderung mengambil pendapat yang

⁶ Ibnu Qudamah, *Fiqh Al Mughni*, (Pustaka Azzam), 6/331

membolehkannya dan menyatakan, aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehnya. Ulama' Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual beli ini, karena terputus.⁷

Argumentasi pendapat yang membolehkan ini, yaitu sebagaimana berikut ini.

1) Atsar yang berbunyi:

أن نافع بن عبد الحارث اشترى داراً للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان

Artinya: "diriwayatkan dari Nafi' bin Harits bahwa ia membeli untuk 'Umar rumah yang akan dijadikan penjara dari Shafwan bin Umayyah dengan harga 4000 dirham. Jika 'Umar ridha, maka jual beli akan dibayar kontan dan jika ia tidak ridha, maka Shafwan mendapatkan 400 dirham."⁸

2) Hadits Amru bin Syuaib adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli dengan sistem *panjar*. Lemahnya hadits Amru bin Syu'aib yang menjelaskan dilarangnya jual beli itu. Hadits larangan tersebut statusnya *munqathi'*, di dalamnya ada seorang perawi tidak bernama. Di dalam satu riwayat memang ada disebutkan namanya tetapi statusnya *dha'if*, karena rawinya banyak dinilai negatif oleh banyak orang (Wahbah Az-

⁷ Sulaiman, *SunanAbuDaud*, (Dar Al Furqon Damaskus), juz 3 h.768.

⁸ Ahmad bin Ali bn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari (Syirkah Iqamat al-Din, t.t.)*, juz 4 h. 299

Zuhaily dan Subulus Salam). Dan kelemahannya juga karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang tsiqah yang mubham (tidak disebutkan namanya). Ini karena Ulama' Malik menyatakan, telah menceritakan kepadaku seorang tsiqah sebagaimana dalam riwayat Ahmad bin Malik di Muwaththa'. "Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diriwayatkan Ulama' Malik menyatakan, "telah sampai kepada kami bahwa Amru bin Syuaib..."

Ini tentu saja menunjukkan adanya perawi yang dihapus antara Malik dengan Amru bin Syuaib. Adapun Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain, namun ada perawi bernama Abu Muhammad Habieb bin Abi Habieb katib Malik yang matruk (lemah sekali) dan Abdullah bin Amir Al Islami yang juga lemah.

- 3) *Panjar* ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa *panjar* itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.
- 4) Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli *panjar* dengan khiyar majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya *panjar* ini adalah dibatasinya

waktu menunggu. Dengan dibatasi waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut dan hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

- 5) Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu Utsaimin dalam syarah Bulughul Maram menyatakan “Ketidakjelasan dalam jual beli Al Urbuun tidak sama dengan perjudian, karena ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak sah, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan. Dan jual beli *panjar* ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun hal ini didahulukan namun ada maslahat di sana. Juga ada maslahat lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada maslahat bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila

menyerahkan uang muka. Padahal apabila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.”

Ulama’ Hanabilah berpendapat bahwa masa menunggunya harus diikuti dengan waktu tertentu, namun sebagian mereka menyatakan bahwa masa khiyar tidak bisa dibatasi oleh waktu tertentu.

Ulama’ Ahmad membolehkan jual beli *panjar* ini dan tidak sah menurut Ulama’ Malik, Ulama’ Syafi’iyah dan Ulama’ Abu Hanifah.⁹

Al Khathabi mengatakan: Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar.

Hadits Amru bin Syaib yang dipakai oleh Ulama’ Syafi’iyah itu adalah salah satu hadits yang tergolong lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli dengan sistem uang muka ini.

- 6) Uang muka adalah kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Dia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Dengan demikian, maka tidaklah benar pandangan yang mengatakan, bahwa uang

⁹An Nawawi, *Kitab Al Majmuk*. (Pustaka Azzam), 9/408.

muka telah dijadikan syarat oleh penjual tanpa ada imbalannya.

Yang dimaksud dengan jual-beli sistem panjar adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. Transaksi ini, selain berlaku untuk jual-beli juga berlaku untuk sewa-menyewa, karena menyewa berarti membeli fasilitas. Di antara jual-beli, kecuali jual-beli yang memiliki syarat, harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi di lokasi akad (jual-beli as-salam) atau serah terima keduanya (barter komoditi riba fadhhal dan money changer).

Dalam transaksi jual-beli murabahah tidak berlaku bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan. Jual-beli sistem panjar dibolehkan bila dibatasi waktu menunggunya secara pasti, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar lunas. Juga menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.

Namun, perlu diingat bahwa bila penjual mengembalikan uang muka (panjar) tersebut kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual-belinya, itu lebih baik dan lebih besar

pahalanya disisi Allah, sebagaimana disabdakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَةَ

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat iqalah dalam jual-belinya kepada seorang muslim, maka Allah akan bebaskan ia dari kesalahan dan dosanya.”

Iqalah dalam jual-beli dapat digambarkan dengan seorang membeli sesuatu dari seorang penjual, kemudian pembeli ini menyesal membelinya, ada kala karena dia mengetahui bahwa akan sangat rugi bila dia membelinya, dia sudah tidak butuh lagi, atau dia tidak mampu melunasinya, lalu pembeli itu mengembalikan barangnya kepada penjual dan penjualnya menerimanya kembali (tanpa mengambil sesuatu dari pembeli).

Cara jual beli dengan sistem urbun diterima oleh fuqaha kontemporer sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan praktek urbun telah dilaksanakan dalam transaksi jual beli secara urf dan hadis yang dijadikan hujjah larangan jual beli urbun tidak shahih, sehingga tidak layak untuk dijadikan hujjah.¹⁰

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. (Dar al-Fikr di Damaskus), 450

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 148 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 ditegaskan¹¹

Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad telah pinal dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan.

Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran urbun adalah sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad; apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar urbun, ia kehilangan urbun tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima urbun, ia mengembalikan urbun ditambah sebesar jumlah yang sama.

Ketentuan perundang-undangan ini memperlihatkan adanya dua tujuan urbun, yaitu¹²: pertama, urbun yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Urbun merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat; kedua, urbun dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang

¹¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Raja Grafindo Persada), 348

¹²Ibid., 348-349

ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan urbun yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar urbun, maka kehilangan urbun tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima urbun. Sebaliknya, apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima urbun, ia wajib mengembalikan urbun yang telah dibayar mitranya, di samping tambahan sebesar jumlah urbun tersebut sebagai kompensasi kepada mitranya atas tindakannya membatalkan akad.

B. persamaan dan perbedaan pemikiran antara ulama`Syafi`iyah dan ulama`Hanabilah tentang jual beli sistem *panjar*.

1. Persamaan Jual Beli *Panjar* antara ulama`Syafi`iyah dan ulama`Hanabilah tentang jual beli sistem *panjar*.

- a. Definisi *panjar* sama antara ulama` syafi`iah dengan ulama` hanabilah.
- b. Sama-sama menggunakan hadits dan qiyas untuk menetapkan hukum *panjar*.

2. Perbedaan Jual Beli *Panjar* antara ulama`Syafi`iyah dan ulama`Hanabilah tentang jual beli sistem *panjar*.

- a. Penetapan masalah.

Ulama`Sya menganggap jual beli sistem *panjar* tanpa ada kompensasinya atau ganti rugi, sedangkan menurut

Ulama' Hanbali jual beli panjar jelas ada kompensasinya. Uang muka adalah kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Dia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan.

b. Dalil yang dipakai.

Dalil yang dipakai oleh Ulama' syafi'i dalam menetapkan hukum panjar menggunakan dalil nash berupa Al-Qur'an dan hadis dan juga qiyas, namun hadis yang digunakan adalah hadis yang lemah. Sedangkan Ulama' Hanabilah hanya menggunakan hadis dan Qiyas untuk dijadikan hujjah, namun hadis yang digunakan oleh Ulama' Hanabilah adalah hadis yang kuat.

c. Penetapan hukum

Adapun hukum yang ditetapkan oleh Ulama' syafi'i yaitu tidak memperbolehkan adanya panjar namun Ulama' Hanabilah memperbolehkan adanya panjar. Adapun sebab-sebab perbedaan dalam penetapan hukum tersebut disebabkan karena beberapa hal di antaranya :

- 1) Dalil yang digunakan berbeda adapun dalil yang digunakan oleh Ulama' syafi'i yaitu menggunakan dalil Al-Qur'an QS: an-nisa` : 29 sebagai penguat dari hadis yang digunakan dalam menetapkan hukum yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ulama' Malik. Sedangkan Ulama' Hanbali menggunakan

hadits yang diriwayatkan oleh dan hadits yang digunakan oleh Ulama' Hanabilah lebih kuat dari hadits yang digunakan Ulama' syafi'iyah.

2) Berbeda dalam pengqiasannya. Menurut Ulama' Syafi'iyah jual beli sistem panjar terdapat unsur khiyar yang tidak diketahui (khiyar majhul) didalam akadnya, karena terdapat syarat mengembalikan barang yang dibeli tanpa adanya waktu/tempo yang jelas. Sedangkan menurut pandangan Ulama' Hanabilah tidak sahnya qiyas jual beli panjar dengan khiyar majhul (hak pilih terhadap barang yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya uang muka ini adalah dibatasinya waktu menunggu.

3) Adanya ketidak setujuan Ulama' Hanabilah terhadap penetapan hukum menggunakan hadist yang lemah. Menurut Ulama' Hanabilah hadits yang digunakan oleh Ulama' Syafi'iyah adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli panjar. Kelemahannya karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang tsiqah yang mubham. Menurut Ulama' Hanabilah adanya perawi yang dihapus antara Malik dengan Amru bin Syuaib. Adapun Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain, namun ada perawi bernama Muhammad Habieb

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pandangan jual beli sistem *panjar* menurut Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah.

Pandangan Ulama' Syafi'iyah terhadap jual beli *panjar* adalah tidak membolehkan dikarenakan terdapat sifat bathil, fasad dan gharar. Sedangkan Ulama' Hanabilah membolehkan adanya jual beli menggunakan *panjar* karena jual beli tersebut bukan merupakan memakan harta orang lain. Uang *panjar* tersebut sebagai kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu.

2. Persamaan dan perbedaan pemikiran antara Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah tentang jual beli sistem *panjar*.

Persamaan pemikiran antara Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah ialah definisi *panjar* sama antara Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah dan sama-sama menggunakan hadits dan qiyas untuk menetapkan hukum *panjar*.

Perbedaan pemikiran antara Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah ialah terdapat pada penetapan masalah, dalil yang dipakai dan adanya ketidaksetujuan Ulama' Hanabilah terhadap penetapan hukum menggunakan hadits yang lemah.

B. SARAN

Dalam melakukan perjanjian jual beli, para pihak harus memahami bentuk dan isi perjanjian. Karena bentuk dan isi perjanjian berfungsi untuk menjamin kepentingan hukum mereka dan untuk mengantisipasi dan mengeliminasi kerugian yang akan timbul jika terjadi suatu wanprestasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Nazaruddin. 2010. *Sukuk (memahami & membedah Obligasi pada Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Al-Buwaithi. *Kitab Al Umm Juzz 3*. Hijazi.
- Al-Jamal, M. Hasan. *Hayah al-Imamah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Jaziri, Syekh Abdurrahman. 2001. *Fiqh Empat Madzhab*. Darul Ulum Press.
- Al-Sijistani, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Pustaka Azzam.
- An-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarh Al Muhdzab*
- As-Syaukani, Al-Imam. *Terjemah Nailul Athor*. Bina Ilmu.
- Daimah, Lajnah. *Fatawa Lajnah Daimah*. t.p.
- Dawud, Imam Abu. *Sunan Abu Daud*. Pustaka Azzam.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an & Terjemah*, Jakarta: CV. Jumanatul Ali.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakhrudin. 2009. *Intellectual Network Sejarah & Pemikiran Empat Imam Mazhab Fiqh*. UIN Malang Press.
- Hamid, Farida. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Lestari Apollo.
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Fiqh Muamalah 1*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad*. Bandung: Alumni.
- Hasan, M Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2002. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press.
- M. Ali Hasan, 2003 *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Mas'ud, Ibnu. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Malik, Imam. *Kitab Al Muwaththa' Juz 2*.
- Maqshud, Asyraf Abdul. *Fiqh wa Fatawa Al-Buyu*. t.p.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Nuryatin, Hidayat. 2009. *Jual Beli Sistem Panjar dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Fakultas Syari'ah IAIN Suna Ampel Surabaya.
- Qudamah, Ibnu. 1997. *Fiqh Al Mughni*. Dar Alamul Kutub.
- Sabiq, Sayid. 1993. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Saifudin, Nur. 2007. *Ilmu Fiqih Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Bandung: Tafakur.
- Sayis, Muhammad Ali. 2003. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Soimin, Soedharyo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Press.
- Sulaiman, Imam. *Sunan Abu Daud*. Dar Al-Furqon Damaskus.
- Sugiono. 2010. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 1986. *Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Syafei, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'I, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Pustaka Azam.
- Syamsul Ma'arif. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Di Famous Transportation Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obarindu.

<http://almanhaj.or.id/content/2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka/>

<http://basirunmetpel.blogspot.com/2011/01/penelitian-komparasi.html>

<http://aikochi-sinichi.blogspot.com/2011/01/jual-beli-dan-hikmah-jual-beli.html>

<http://pengusahamuslim.com/jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka/#.VQ9MBcuUdsY>

<http://junaidisyariah.blogspot.com/2012/02/imam-syafii-dan-metode-istinbath.html?m=1>

<http://juragansejarah.blogspot.com/2014/10/biografi-imam-hambali-lengkap-sejarah.html>

www.hukum-islam.com/2013/09/hukum-urbun-uang-panjar-atau-dp-dalam-fiqh-islam



**JUAL BELI MENGGUNAKAN PANJAR (STUDI
KOMPARASI PANDANGAN ULAMA' SYAFI'YAH
DENGAN ULAMA' HANABILAH)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah



Oleh:

KHOLISHOTUN NURUL ISRO'IYAH

NIM. 083 112 003

IAIN JEMBER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

SEPTEMBER 2015

**JUAL BELI MENGGUNAKAN PANJAR (STUDI
KOMPARASI PEMIKIRAN ULAMA' SYAFI'YAH
DENGAN ULAMA' HANABILAH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.Sy)
Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Oleh:

KHOLISHOTUN NURUL ISRO'YAH

NIM: 083112003

Disetujui Oleh:
Pembimbing

M. Ishaq, M. Ag

NIP. 19710213 200112 1 001

**JUAL BELI MENGGUNAKAN PANJAR (STUDI
KOMPARASI PEMIKIRAN ULAMA' SYAFI'IYAH
DENGAN ULAMA' HANABILAH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.Sy)
Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Hari:

Tanggal:

Tim Penguji

IAIN JEMBER

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa': 29)*



PERSEMBAHAN

Dengan untaian rasa syukur kepada Allah SWT., skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1) Kedua Orang Tuaku, Ayah (Bpk H. Ahmad, S.Pd.I) dan Ibu (Ibu Hj. St. Munawaroh) yang senantiasa mewarnai hari-hari penulis dengan harapan dan doa. Menyayangi dan mencintai anak-anaknya dengan sepenuh hati, nasehat-nasehat yang selalu membimbing setiap langkah yang aku tempuh, pengorbanan yang tulus dan kasih sayang yang takkan pernah terganti. Semoga ananda mampu menjadi permata hati yang membanggakan;
- 2) Adik tersayang (Maulida Fatati Ahmad), karena dia penulis ingin selalu melakukan yang terbaik;
- 3) Para Guru, Dosen dan Kyai yang mengajari indahnya menjadi orang yang berilmu;
- 4) Rekan-rekan seperjuangan kelas C Jurusan Muamalah angkatan 2011, takkan pernah ku lupakan kebersamaan bersama kalian;
- 5) Teman-teman PonPes Ainul Yaqin yang selalu memberi semangat.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. penulis panjatkan atas segala limpahan *rahmat, taufiq, hidayah* dan *inayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **JUAL BELI MENGGUNAKAN SISTEM PANJAR (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN ULAMA' SYAFI'YAH DENGAN ULAMA' HANABILAH)** dengan baik tanpa banyak menemui kendala yang berarti. Shalawat dan Salam Allah SWT. semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti sekarang ini. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata hasil dari “jerih payah” penulis secara pribadi. Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa moral maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto SE. MM. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS. M. HI., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.El., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah.
4. Bapak M. Ishaq, M.Ag., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen IAIN Jember, yang telah membimbing dan mengajarkan kepada penulis berbagai macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
6. Kedua Orang Tuaku, Ayah dan Ibu yang selalu memberi semangat, motivasi serta do'a yang tiada hentinya.
7. Teman-teman seperjuangan di IAIN Jember, khususnya kelas Mu'amalah, motivasi, canda, tawa kita bersama akan tetap indah terukir hingga nanti.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap dari penulis selain memanjatkan do'a semoga Allah SWT, membalas segala jasa dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 3 September 2015

Kholishotun Nurul Isro'iyah



ABSTRAK

Kholishotun Nurul Isro'iyah (083112003) 2015. *Jual Beli Menggunakan Sistem Panjar (Studi Komparasi Pemikiran Ulama' Syafi'iyah Dengan Ulama' Hanabilah)*

Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup manusia adalah dengan cara transaksi jual beli. Sejak dahulu, transaksi jual beli sudah dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi terdapat berbagai macam transaksi jual beli di antara hal tersebut adalah jual beli sistem panjar atau yang biasa dikenal dengan jual beli dengan menggunakan uang muka. Akan tetapi model jual beli dengan menggunakan panjar ini memiliki perbedaan pendapat antar ulama. Di antaranya adalah ulama Syafi'i dan Hambali.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pandangan jual beli menggunakan panjar menurut Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran antara Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk Mendeskripsikan pandangan jual beli menggunakan panjar menurut Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah. 2) untuk Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pemikiran antara Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah.

Adapun metode penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian pustaka (*library reseach*), dengan menggunakan metode dokumentasi sebagai pengumpulan data, analisa data menggunakan deskriptif komparatif, keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini secara umum dari kalangan Ulama' berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini, Imam Malik, Syafi'I, Hanafi menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadist dan karena terdapat syarat fasad dan al-Garar juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil, sedangkan Ulama' Hanabilah menyatakan sah, karena jual beli menggunakan *panjar* karena jual beli tersebut bukan merupakan memakan harta orang lain. Uang panjar tersebut sebagai kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Persamaan pemikiran antara Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah ialah definisi panjar sama antara Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah dan sama-sama menggunakan hadits dan qiyas untuk menetapkan hukum panjar. Perbedaan pemikiran antara Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah ialah terdapat pada penetapan masalah, dalil yang dipakai dan adanya ketidaksetujuan Ulama' Hanabilah terhadap penetapan hukum menggunakan hadits yang lemah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Peneliti	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistem Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	18
a. Pengertian Jual Beli.....	18
b. Dasar Hukum Jual Beli	21
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
d. Macam-macam jual beli	24
e. Jual beli yang dilarang dalam Islam.....	27
f. Manfaat jual beli	29
g. Pengertian jual beli panjar.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Metode Penelitian.....
- 1. Pendekatan dan Jenis penelitian
- 2. Metode Pengumpulan Data
- 3. Analisa Data
- 4. Keabsahan Data

BAB IV PENYAJIAN DATA

- A. Riwayat Hidup Ulama' Syafi'iyah..... 41
- B. Riwayat Hidup Ulama' Hanabilah..... 43

BAB V PEMBAHASAN

- A. Pemikiran Jual Beli Panjar menurut Ulama' Syafi'iyah..... 53
- B. Pemikiran Jual Beli Panjar menurut Ulama' Hanabilah..... 54
- C. Persamaan dan Perbedaan Sistem Jual Beli menggunakan Panjar menurut Ulama' Syafi'iyah dengan Ulama' Hanabilah 67

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan dan Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Matrik Penelitian
- 2. Biodata Penulis

IAIN JEMBER